



TAHUN
ANGGARAN

2022

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG



(0362)3301559



inspektoratdaerahkabbuleleng@gmail.com



www.inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ *Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya*, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansi LKjIP merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi organisasi dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng serta sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Singaraja, 30 Desember 2022
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

I PUTU KARUNA,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660602 199403 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja yang disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil analisis menggambarkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2022 menunjukkan pencapaian kinerja masing-masing indikator telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 terdiri dari 6 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 98,77% atau dibawah 100% dari target yang telah ditetapkan (<100%).
- b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 100% atau sama dengan target yang telah ditetapkan (100%).
- c. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator yaitu Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng dengan capaian kinerja Level 2 dari target Level 3.

Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut juga memperlihatkan bahwa beberapa kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target kinerja, namun kedepannya masih perlu ditingkatkan lagi.

Pelaksanaan pengawasan telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor :700/200/HK/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 18 Pebruari 2022. Dari hasil pengawasan sesuai PKPT tahun 2022 telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 44 LHP dan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 34 LHP dengan capaian kinerja 99% dari target yang ditetapkan 100%, dimana masih ada satu rekomendasi berupa temuan material/keuangan yang belum tuntas setorannya. Untuk pengawasan/pemeriksaan khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi dari target 20 kasus dengan realisasi 5 kasus hal ini menunjukkan semakin menurunnya indikasi tindak pidana korupsi.

1. Selain melaksanakan pengawasan yang bersifat reguler maupun khusus/kasus, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan PKPT tahun 2022 juga melaksanakan melaksanakan beberapa jenis Reviu-Reviu, Evaluasi dan monitoring.

Terhadap Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas rekomendasi temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan Semester II pada bulan Desember 2022 mencapai 99,56 % dari target 97 % dengan capaian kinerja 102,64 % atau melebihi target yang telah ditetapkan (>100%).

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan optimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih diperlukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja. Tidak kalah pentingnya kapabilitas Inspektorat perlu ditingkatkan dengan mengalokasikan SDM pengawasan yang lebih kompeten karena peran yang diemban sebagai penjaminan kualitas, mengawal dan bertindak sebagai konsultan bagi SKPD lain. Tentunya dengan peran seperti ini kualitas, kuantitas maupun kompetensi APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng perlu terus ditingkatkan untuk mencapai pengawasan yang bermutu dan berkualitas.

Pencapaian target kinerja tersebut didukung pula dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan sebesar 11.562.048.607,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp10.758.127.145,00 atau dengan serapan dan amencapai 93,05%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 kondisi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng per 30 Desember 2022 terdapat SILPA sebesar Rp803.921.462,00

Singaraja, 30 Desember 2022

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



I PUTU KARUNA,SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BABI. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	2
1.4 Isu Strategis/Masalah.....	5
1.5 Struktur Organisasi.....	15
BABII. PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	16
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
2.3 Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	22
3.1.1 Rumus yang digunakan.....	22
3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja	22
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	28
BAB IV. PENUTUP	42
4.1 Simpulan.....	42
4.2 Langkah Perbaikan ke Depan	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan Good Governance maka Pemerintah mencanangkan kebijakan umum yaitu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi pada hasil (result oriented government). Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah merupakan suatu perwujudan kewajiban instansi Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk mempertanggungjawaban capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 adalah sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang terwujud dalam tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja serta perbaikan dalam penyusunan/perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi:

1. Pemeriksaan Reguler (*Current Issues*)

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah dan desa.

2. Pemeriksaan Non Reguler

Pemeriksaan Non reguler adalah pemeriksaan di luar PKPT

Pelaksanaan Tindak Lanjut atas temuan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan mengevaluasi dan memeriksa Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Reviu LKjIP, Reviu Dokumen Perencanaan (RKA, RKPD, RPJMD). Dengan adanya Program Monitoring Center for Prevention dari KPK, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga melaksanakan Reviu Penganggaran (SSH, ASB, HPS). Selain melakukan reviu dilakukan juga evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan adanya sumber dari pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Bupati Buleleng dalam bentuk pengaduan masyarakat melalui surat, SMS dan media sosial, serta melakukan audit investigasi dan Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara atas limpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari Kejaksaan maupun Kepolisian.

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Daerah berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Bali, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka dibentuklah Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Sampai saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sudah memiliki jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) sebanyak 20 orang yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng maka Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas yaitu :

I. TUGAS :

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

II. FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS :

1. INSPEKTUR

Inspektur mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Inspektorat Daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- e. merumuskan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. merumuskan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- g. merumuskan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan Kepegawaian dilingkungan Inspektorat;
- i. merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset, dilingkungan Inspektorat;
- j. merumuskan perencanaan program pengawasan;
- k. merumuskan pelaksanaan koordinasi penegakan tindak pidana korupsi;
- l. merumuskan pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- m. merumuskan dan mengkoordinir pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, terhadap kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- n. merumuskan pelaksanaan evaluasi dan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

- o. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Inspektorat;
- p. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) di lingkungan Inspektorat;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- r. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Inspektorat;
- s. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat;
- t. merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- u. melaksanakan pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!);
- v. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekda; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data dan program Inspektorat Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- e. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- g. mengkoordinasikan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
- h. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
- i. mengkoordinasikan menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan barang/inventaris di lingkungan Inspektorat;

- k. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana anggaran, membuat laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat;
- m. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat;
- n. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat;
- o. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, rencana dan program kerja pengawasan;
- q. mengkoordinasikan dan menghimpun, mengelola dan menyimpan data dan dokumen hasil pengawasan;
- r. mengkoordinasikan, menginventarisir dan menyusun data/dokumen dalam rangka penanganan pengaduan;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan data, program Sekretariat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, kehumasan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- e. melaksanakan pengelolaan penatausahaan barang milik pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);

- h. melaksanakan penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan Inspektorat Daerah;
- i. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- j. membuat laporan keuangan Inspektorat Daerah serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUBSTANSI PERENCANAAN

Substansi Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi:

menyusun rencana kegiatan Substansi Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- a. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- b. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- c. melakukan penghimpunan dan pengelolaan usulan program kerja dan kegiatan dari Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah;
- d. melakukan penghimpunan dan penyusunan anggaran Inspektorat;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana program kerja pengawasan dan pembinaan;
- f. melakukan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengawasan dan pembinaan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran, yang meliputi pembuatan RKA dan DPA/DPPA;
- h. menghimpun dan melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Daerah.
- i. melakukan penghimpunan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja (LKj);
- j. mengkompilasi bahan dan menyusun Perjanjian Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah;
- k. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- l. melakukan evaluasi dan monitoring hasil pengawasan;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.3..SUBSTANSI KEPEGAWAIAN

Substansi Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Kepegawaian berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, *bezetting* pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
- f. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- g. menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat Daerah;
- h. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat Daerah;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I, yang meliputi bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, berdasarkan data dan program inspektorat Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah dan riviui lainnya;
- e. melaksanakan pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- g. melaksanakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman/standar dibidang pengawasan;

- h. melaksanakan pengkoordinasian program pengawasan;
- i. melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitas bidang pengawasan;
- j. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah II, yang meliputi bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, berdasarkan data dan program Inspektorat Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja Instansi Pemerintah dan riviui lainnya;
- e. melaksanakan pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- g. melaksanakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- h. melaksanakan pengkoordinasian program pengawasan;
- i. melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitas bidang pengawasan;
- j. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah III, yang meliputi bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, berdasarkan data dan program Inspektorat Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja Instansi Pemerintah dan riviui lainnya;
- e. melaksanakan pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan Pelayanan Publik;
- g. melaksanakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- h. melaksanakan pengkoordinasian program pengawasan;
- i. melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitas bidang pengawasan;
- j. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah IV, yang meliputi bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, berdasarkan data dan program Inspektorat Daerah serta ketentuan Peratuan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja Instansi Pemerintah dan riviui lainnya;
- e. melaksanakan pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- g. melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- h. melaksanakan pengkoordinasian program pengawasan;
- i. melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitas bidang pengawasan;
- j. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;

- k. melaksanakan pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!);
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melaksanakan audit keuangan;
- b. melaksanakan audit kinerja;
- c. melaksanakan audit dengan tujuan tertentu;
- d. melaksanakan reviu keuangan dan kinerja;
- e. melaksanakan evaluasi keuangan dan kinerja;
- f. melaksanakan pemantauan keuangan dan kinerja;
- g. melaksanakan asistensi, pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas dan fungsi :

- a. mengusulkan revisi program kerja rivi, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan supervisi pelaksanaan ekpose program kerja pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- d. melakukan rivi rencana kerja anggaran;
- e. melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tuduhan tertentu;
- f. melakukan rivi laporan kinerja Instansi Pemerintah;
- g. melakukan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. melakukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- i. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
- j. melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance, Clean Government* dan Pelayanan Publik;
- k. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- l. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;

- m. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- n. melakukan koordinasi program pengawasan; dan
- o. melakukan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah

1.4 Isu Strategis/Masalah :

Dalam penetapan tujuan dan sasaran, harus didasarkan pada isu – isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam penyelenggaraan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sehingga kedepannya program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Adapun Isu Strategis /masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah belum optimal.

Secara umum kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah:

1. Standar Kompetensi SDM Inspektorat belum memadai/terpenuhi
2. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan teknis/diklat-diklat.
3. Masih adanya obrik yang belum menindaklanjuti rekomendasi / hasil temuan pada waktu yang telah ditentukan.
4. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obrik kadang – kadang tidak sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan.
5. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut belum dilakukan secara optimal, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain :


- 1) Koordinasi dengan obrik agar temuan – temuan yang belum ditindaklanjuti segera ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang tidak sesuai agar disesuaikan dengan rekomendasi.
- 2) Orientasi dan peningkatan kualitas teknis pengawasan.
- 3) Pemutahiran Data hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
- 4) Perlu dilakukan penekanan pada saat pengawasan kepada SKPD bahwa Inpektorat Daerah fungsinya melakukan pembinaan, konsultasi dan penjaminan kualitas.
- 5) Melakukan pembinaan/pembenahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal

Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai penjamin kualitas, konsultan bagi tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
- 2) Adanya kesadaran masyarakat untuk memberi laporan pengaduan terhadap apa yang dipersangkakan sebagai penyelewengan.
- 3) Adanya kerja sama yang baik antara Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan Instansi terkait di bidang Pengawasan.
- 4) Adanya orientasi dan peningkatan kualitas teknis pengawasan.
- 5) Adanya Pemutahiran Data hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
- 6) Perlu dilakukan penekanan pada saat pengawasan kepada SKPD bahwa Inpektorat Daerah fungsinya melakukan pembinaan, konsultasi dan penjaminan kualitas.

1.5 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 50 Tahun 2021, terdiri dari :



Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari 2017-2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 900/015.3/Itda/2017. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut erat kaitannya dengan pola pertanggungjawaban Bupati Buleleng dimana penetapan/kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.


Selanjutnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang merupakan dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam menetapkan tujuan dan sasarannya mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017- 2022 yaitu



Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, karena Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tupoksi sebagai SKPD yang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mengemban **Misi-3 RPJMD Kabupaten Buleleng** yaitu **“Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas”**.

Memperhatikan visi dan misi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan Inspektorat pada masa yang akan datang, maka adapun **Tujuan** dan **Sasaran** Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai berikut :



Adapun Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan serta dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan sejumlah

strategi dan kebijakan yang akan ditempuh. Adapun rumusan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam 5 tahun mendatang sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Buleleng

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hitakarana”				
MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Pelaksanaan Diklat Penjurangan, Diklat Teknis, dan Diklat Substansi.
		Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Mewujudkan Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Pengoptimalkan pelaksanaan maturitas SPIP Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Pengawasan	Pelaksanaan Diklat Penjurangan, Diklat Teknis dan Uji Kompetensi

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2022 dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai tabel dibawah ini :

No	Sasaran/outcome/kinerja utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan	1. Opini auditor eksternal atas LKPD 2. Persentase SKPD yang bebas temuan	WTP 90

	akuntabilitas kinerja	keuangan material 3.Persentase rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti 4.Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti 5.Persentase SKPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB 6.Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM	100 97 97 100
2	Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level 3	100
3	Meningkatnya Kompetensi Meningkatnya Kompetensi SDM aparatur pengawas	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng	Level 3

Tabel 2.2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
PERIODE 2017 – 2022

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Opini auditor eksternal atas LKPD	Opini	Opini BPK RI	Hasil penilaian yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk opini (Disclaimer, WDP, WTP)
		Persentase SKPD yang bebas temuan keuangan material	%	Hasil audit eksternal maupun internal	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang bebas temuan keuangan material}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$
		Persentase rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti	%	Hasil evaluasi tindak lanjut rekomendasi temuan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total rekomendasi}} \times 100\%$

				APIP	temuan
		Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	Hasil evaluasi tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total rekomendasi temuan}} \times 100\%$
		Persentase SKPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	%	Hasil evaluasi LAKIP SKPD	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$
		Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	Hasil penilaian oleh tim penilai internal	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan maturitas SPIP minimal Level 3	%	Hasil penilaian BPKP atas penerapan maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$
					Penilaian BPKP atas maturitas SPIP Pemerintah Daerah dengan kategori penilaian Level 1 (Rintisan) = 1 ≤ skor < 2 Level 2 (Berkembang) = 2 ≤ skor < 3 Level 3 (Terdefinisi) = 3 ≤ skor < 4 Level 4 (Terkeloladan Terukut) = 4 ≤ skor < 4,5 Level 5 (Optimum) = 4,5 ≤ skor < 5
3.	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng	Level	Hasil penilaian BPKP atas tingkat kapabilitas APIP	Penilaian BPKP atas pemenuhan elemen kapabilitas APIP, dengan kategori penilaian : Level 1 (Initial) Level 2 (Infrastruktur) Level 3 (Integrated) Level 4 (Managed) Level 4 (Optimizing)

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ditetapkan dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan didukung beberapa program dan kegiatan yang selanjutnya dibuat Penetapan Kinerja pada tahun anggaran 2022 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta yang akan dicapai sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Opini auditor eksternal atas LKPD	Opini	WTP
		Persentase SKPD yang bebas temuan keuangan material	%	90
		Persentase rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti	%	100
		Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	97
		Persentase SKPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	%	97
		Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	100
2	Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3	%	100
3	Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Pengawasan	Level kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng	Level	3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja startegis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi : semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

3.1.1 Rumus yang digunakan

Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja yaitu : %

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian Kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil

Capaian Kinerja > 70 sd <85% : Berhasil

Capaian Kinerja > 55 sd <70% : Cukup berhasil

Capaian Kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

3.2 Capaian Kinerja

Tujuan dilakukannya Pengukuran Kinerja adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada setiap organisasi. Adapun Capaian Kinerja yang dicapai dalam mendukung apa yang menjadi Tujuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Peningkatkan kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan, dengan *Sasaran* yaitu :1) Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja

pemerintah, 2) Meningkatnya level maturitas SPIP Pemerintah Daerah, dan 3) Meningkatnya kompetensi SDM aparatur pengawasan.

a. Sararan 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor :700/200/HK/2022 tanggal 18 Pebruari 2022 dengan jenis pengawasan atas aspek keuangan dengan ruang lingkup pengelolaan keuangan TA.2021 dan TA.2022. Adapun jenis pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT Tahun 2022 diantaranya :Audit Ketaatan pada 8 Perangkat Daerah dan 16 Desa atas pengelolaan keuangan Desa, Audit Kinerja pada 4 Perangkat Daerah dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dengan obyek pemeriksaan pada 8 desa dan 8 Kelurahan, Probitiy Audit, dan Audit Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa dan Stock Opname pada Perangkat Daerah.

Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga melaksanakan pengawasan khusus/Investigasi/Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang berupa pengaduan masyarakat , dan Reviu-reviu seperti : Reviu LKPD, Reviu LkjIP, Reviu LPPD, Reviu Reviu SSH, Reviu ASB dan HPK, Reviu Kinerja, Reviu RKPD, Reviu Barang Milik Daerah, Reviu RKA, Reviu DAK, Reviu Hibah, Reviu HPS, serta melaksanakan Evaluasi dan Monitoring seperti : Evaluasi LkjIP, Penilaian Zona Integritas, PMPRB, Monitoring dan Evaluasi SPIP, Evaluasi Rotasi,Promosi, Mutasi Aparatur Sipil Negara

Adapun Pencapaian IKU pada sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Bueleleng diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja pada Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini auditor eksternal atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2	Persentase SKPD yang bebas temuan keuangan material	%	80	80	100	80	80	100
3	Persentase rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	95	98,58	103,77	97	99,56	102,64
5	Persentase SKPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	%	95	87,19	91,78	97	88,49	91,23
6	Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	72	72	100	100	100	100

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Opini auditor eksternal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil penilaian yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keumngan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan Opini : Dsclaimer, WDP, WTP. Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari target WTP yang ditetapkan.

1. Prosentase SKPD yang bebas temuan keuangan material, diukur dari jumlah SKPD yang bebas temuan material dibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100% Realisasi tahun 2022 mencapai 80-% dari target 80% dengan prosentase 100%
2. Persentase rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti, diukur dari jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan dikali 100% . Realisasi tahun 2022 mencapai 100% dari target 100% dengan persentase capaian 100%, hal ini karena adanya komitmen dari SKPD/Obrik yang diperiksa untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. Terhadap hasil pemeriksaan tersebut diatas, Obyek/Obrik terkait telah menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan

rekomendasi hasil pemeriksaan dengan kategori tindaklanjut sesuai rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah temuan : 60 dengan nilai Rp.373.729.043
- b. Jumlah rekomendasi : 72 dengan nilai Rp.373.729.043
- c. Status Pemantauan Tindak Lanjut :
 - Sesuai rekomendasi : 71 dengan nilai Rp.363.459.043
 - Belum Sesuai Rekomendasi : 1 dengan nilai Rp10.270.000
 - Belum ditindaklanjuti : 0

3. Persentase rekomendasi temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali yang ditindaklanjuti, diukur dari jumlah rekomendasi temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan dikali 100%. Berdasarkan hasil pemantauan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali yang telah diselenggarakan dari tanggal 7 sampai dengan 9 Desember 2022 untuk Semester II pada posisi Desember 2022 telah mencapai 99,56% dari target 97 %. Untuk tindak hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali sesuai rekapitulasi hasil pemantauan tindaklanjut sampai dengan periode Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Total Jumlah temuan : 399 dengan nilai Rp.44.085.344.563,66
- b. Total Jumlah rekomendasi : 1.137 dengan nilai Rp.32.945.368.042,14
- c. Status Pemantauan Tindak Lanjut :
 - Sesuai rekomendasi : 1.122 dengan nilai 24.588.355.778,24
 - Belum sesuai dan dalam proses Tindaklanjut : 5 dengan nilai Rp.214.324.283,40
 - Belum tindaklanjut : 0
 - Tidak dapat ditindaklanjuti Dengan alasan yang sah : 10 dengan nilai Rp.7.882.748.759
 - Nilai penyerahan aset atau Penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan : Rp.23.683.738.466,65

5. Persentase SKPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB dibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100%. Realisasi tahun 2022 mencapai 88,49 % dari target 97%. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD Tahun 2021 atas 40 SKPD, ini disusun seiring dan selaras dengan kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dapat, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk bertujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Capaian Hasil Evaluasi Laporan Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 berdasarkan komponen manajemen kinerja Kabupaten Buleleng Nomor : 700/216/Itda/2022 tanggal 10 Maret 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng memperoleh nilai sebesar 88,49, yang berdasarkan ketentuan penilaian, capaian tersebut masuk dalam kategori A (Memuaskan).

6. Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM, diukur dari jumlah SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM dibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100%. Sesuai laporan Nomor : 700/444/ITDA/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2022 yang laporannya telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Cq. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng untuk menindak lanjuti surat Sekretaris Daerah Nomor : 100/1499/VI/ORG-SETDA/2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Penilaian Calon Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Tim Penilai Internal telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2022 kepada 10 Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng diantaranya :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
3. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
4. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
9. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng
10. Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Penilaian dilakukan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021.

Berdasarkan surat Nomor : 061/1618/VI/ORG-SETDA/2022 tanggal 23 Juni 2022 Perihal Usulan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) yang telah diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Cq.Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di Jakarta atas dasar laporan hasil evaluasi ZI tahun 2022 yang telah dilakukan oleh Tim Penilaian Internal (TPI). Adapun Unit Kerja yang diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diantaranya :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk predikat menuju WBK.
Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 96,67 dan keunggulan menjadi unit kerja percontohan antara lain :
 - 1) Pass PASS (Pelayanan Antar Perijinan Siap Sedia)
 - 2) Pelayanan Perijinan di Kawasan Blank Spot
 - 3) SI AJAIB (Sistem Aplikasi Perijinan Online Buleleng)
 - 4) SI TAWA (Sistem Aplikasi Lewat Whatsapp)
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk predikat menuju WBK
Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 95,45 dan keunggulan menjadi unit kerja percontohan antara lain :
Pembangunan ZI dengan Pelayanan berbasis 3D (Digital system, digital payment, dan digital information) yang sudah mulai dibangun ZI nya sejak tahun 2018 sesuai surat dari Inspektorat Daerah /TPI Nomor:700/177/ITDA/2018, tanggal 22 Maret 2018, perihal Hasil PMPZI menuju WBK/WBBM.
3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng untuk predikat menuju WBK.

Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 85,77 dan dan keunggulan menjadi unit kerja percontohan antara lain :

- 1) Sistem e-payment dan pendaftaran online : member kemudahan pelayanan dan transaksi melalui system interknit banking untuk metode pembayaran customer,
- 2) Pelayanan garden healing, member pelayanan paripurna dan komrehensif salah satunya melalui pembayaran rehabilitative terapi taman “garden healing”.
- 3) Pengantaran pasien pulang bebas biaya dan kerjasama Yayasan Kita Bisa untuk mengakomodir pasien kurang mampu dan tidak memiliki JKN.
- 4) Pelayanan penunjang promosi kesehatan sebagai komitmen RSUD dalam pelayanan berpusat pada pasien (patient centered).
- 5) Sistem pelayanan terintegrasi melalui SIM-RS dari pasien dating sampai pulang untuk mempersingkat jalur birokrasi pelayanan.
- 6) Pengolahan limbah menjadi ecoenzym sebagai komitmen menuju green hospital.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini hasil analisis capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 1 yang dijabarkan kedalam program penyelenggaraan pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah serta untuk terlaksananya peningkatan pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Analisis Capaian IKU Sasaran 1

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian %
1	Penyelenggaraan pengawasan internal	Pengawasan pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah	8 SKPD	8 SKPD	100
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	40 SKPD	40 SKPD	100
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	40 SKPD	40 SKPD	100
		Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan pengelolaan keuangan desa	16 Desa	16 Desa	100

2	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	12 bulan	12 bulan	100
	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah penanganan kasus pengaduan dan jumlah pengawasan pengelolaan dana Desa dan Dana Kelurahan	20 kasus	5 kasus	0,2
				16 Desa	1 Desa	100
				8 Kelurahan	8 Kelurahan	100
3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah laporan pemberantasan pungutan liar dan pengendalian gratifikasi	12 bulan	12 bulan	100
4	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 bulan	12 bulan	100

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa terhadap kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dari target 20 kasus pada tahun 2022 terrealisasi 5 kasus dengan capaian 0,2 % hal ini karena penanganan kasus tergantung dari pengaduan masyarakat. Dalam hal ini tidak semua pengaduan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti tergantung Rekomendasi atau atas dasar Surat Tugas Bupati.

Tabel 3.4

Realisasi Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 1 :Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	Penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan internal	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	2.133.200	2.133.200	100
			Pengawasan keuangan pemerintah daerah	35.668.000	12.670.000	35,52
			Reviu Laporan Kinerja	9.889.100	9.878.000	99,89
			Reviu Laporan Keuangan	6.450.000	6.234.000	96,65
			Pengawasan Desa	172.787.529	140.370.000	81,24

			Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	78.169.200	59.190.000	75,72
		Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Penanganan penyelesaian kerugian daerah	12.847.500	1.200.000	9,34
			Pengawasan dengan tujuan tertentu	205.272.000	182.940.000	89,12
2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	586.933.650	532.732.385	90,77
		Pendampingan dan asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan penilaian reformasi RB	19.290.000	19.290.000	100
			Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	144.080.000	122.070.000	84,72

b. Sasaran 2 : Meningkatkan level maturitas SPIP Pemerintah Daerah

Meningkatnya level maturitas SPIP Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja : Persentase SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3, diukur dari jumlah SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3 dibagi jumlah seluruh SKPD dikali seratus persen. Realisasi tahun 2022 mencapai Level 3 dari yang ditargetkan dengan persentase capaian Level 3.

Dasar Hukum Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 700/908/HK/2019 tentang Couter Park Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerinta Kabupaten Buleleng.
- c. Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 700/604/Itda/2019 tentang Penetapan Tim Asesor Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Inter Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019.
- d. Surat Tugas inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 094/195/Itda/2019 tanggal 20 September 2019 dalam rangka mengadakan Self Assessment Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019. Terhadap 20 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan dari Penilaian Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP bertujuan :

- a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
- b. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP

Tabel 3.5
Capaian IKU pada Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level 3 atau Terdefinisi. Dengan tingkat maturitas **“Terdefinisi “** maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan praktik pengendalian intern atas sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi pemerintah daerah.

Tabel 3.6
Analisis Capaian IKU Sasaran 2

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pendampingan dan asistensi	40 PD	40 PD	100

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dinilai pelaksanaannya oleh BPKP. Pada tahun 2022 berdasarkan penilaian BPKP, Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Daerah Kab. Buleleng telah berhasil memperoleh **Level 3**. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai leading sector dalam pelaksanaan SPIP berusaha terus mempertahankan level 3 yang diraih dan akan senantiasa meningkatkan capaian tersebut dengan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 13 s.d 15 Desember 2022 dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Diharapkan melalui Bimtek SPIP Terintegrasi yang telah dilaksanakan, peserta dapat menerapkan pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai acuan dalam pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Tabel 3.7

Realisasi Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang Menunjang Pencapaian

Sasaran 2 :Meningkatnya level maturitas SPIP Pemerintah Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	109.660.000,00	89.810.000,00	81,90

c. Sararan 3 : Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan,

dengan indikator kinerja : Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 220 Tahun 2008, APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.APIP diharapkan dapat berperan secara efektif untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi melalui keyakinan yang memadai atas ketaatan,kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah, peringatan dini dan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fuhsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah. Untuk melakukan peran tersebut, APIP dituntut untuk terus- menerus meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan didukung pengawasan yang lebih baik, sehingga dapat mendorong

hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP, yang selanjutnya atas hasil penilaian mandiri tersebut akan dilakukannya evaluasi termasuk proses ekspose panel dalam penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (Area of Improvement/AoI) dan dipakai dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi dan akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum.

Tahun 2022 hasil penilaian mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dan hasil evaluasi atas penilaian mandiri oleh BPKP yang terdiri dari enam elemen, seluruhnya telah berada pada level 3, dengan skor 3.000, Adapun komponen dan elemen tersebut dengan rincian :

Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler), yang terdiri dari lima elemen yaitu :

1. Pengelola Sumber Daya Manusia
2. Praktik Profesional
3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
4. Budaya dan Hubungan Organisasi
5. Struktur Organisasi

Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualiatas Pengawasan (Result) yang terdiri satu elemen yaitu :

6. Peran dan layanan

Dengan kapabilitas APIP telah berada pada level 3, berarti karakteristik APIP adalah Delivered artinya APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standard an hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR serta perbaikan tata kelola.

Tabel 3.8
Capaian IKU pada Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Level Kapabilitas APIP Level 3	Level	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

Berikut ini hasil analisis capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 3 yang dijabarkan kedalam program penunjang urusan pemerintahan daerah

pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Tabel 3.9
Analisis Capaian IKU Sasaran 3

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat/ Pelatihan/Bimbingan Teknis	33 orang	33 orang	100

Adapun penjelasan dari kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mencapai Sasaran 3 yaitu pada kegiatan Administrsi Kepegawaian Perangkat Daerah bertujuan untuk mendukung atau menjang kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai khususnya bagi para Auditor dalam mengikuti Diklat/Pelatihan maupun Bimbingan Teknis lainnya yang nantinya diharapkan dapat menunjang Level 3 Kapabilitas APIP yang telah didapat/dicapai.. Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan/sub kegiatan dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang Menunjang Pencapaian

Sasaran 3 : Level Kapabilitas APIP Level 3

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	526.683.728	413.011.700	78,42

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng melalui DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp11.562.048.607,00 dengan realisasi anggaran Rp,10.758.127.145,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,05%, dengan

SILPA sebesar Rp803.921.462,00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Pagu dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase (%)
A. Belanja				
Belanja Operasi	11.038.198.958	10.253.729.845	784.469.113	92,89
-Belanja Pegawai	6.801.825.944	6.774.549.533	27.276.411	99,60
-Belanja Barang dan Jasa	4.236.373.014.	3.341.352.662	895.020.352	78,87
B. Belanja Modal	523.849.649	504.397.300	19.452.349.00	93,92
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	523.849.649	504.397.300	19.452.349.00	93,92
Total	11.562.048.607	10.758.127,145	803.921.462	93,05

Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	10.178.868.428,	9.579.609.560	599.258.868	94,11
1	Keg Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.497.500,00	2.191.100	306.400	87,73
1.1.	Sub Keg Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.497.500,00	1.928.300	569.200	77,21
2	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.252.048.100,00	7.205.624.957	46.423.143	99,36
2.1	Sub.Keg.penyediaan gaji dan tunjangan PNS	6.801.825.944,00	6.774.549.5331	27.276.411	99,60
2.2	Sub.Keg.Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	424.102.156,00	422.395.424.	1.706.732	99,60
2.3	Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.120.000,00	8.680.000	17.440.000	33,23
3	Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	664.480.668,00	530.705.920	133.774.748	79,87
3.1	Sub Keg Pengadaan Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	137.796.940,00	117.694.220	20.102.720	85,41
3.2	Sub Keg Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	526.683.728,00	413.011.700	113.672.028	78,42

4	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.125.117.673,00	812.325.427	312.792.246	72,41
4.1	Sub Keg.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.082.100,00	11.644.344	4.437.756	72,41
4.2	Sub.Keg.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	372.946.183,00	356.729.900,00	16.216.283,00	95,65
	Sub.Keg.Penyediaan bahan logistik kantor	170.798.140,00	123.295.200	47.502.940	72,19
4.3	Sub Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.702.450,00	5.184.977	11.517.473	31,04
4.4	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.790.000,00	2.147.500	372.500	86,65
4.5	Sub Keg Fasilitas Kunjungan Tamu	55.810.800,00	28.930.000	26.880.800	51,84
4.5	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	489.988.000,00	264.943.506	225.044.494	54,07
5	Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.921.250,00	150.675.500,00	3.245.750,00	97,89
5.1	Sub.Keg.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.964.000,00	35.291.000,00	673.000,00	98,13
5.2	Sub.Keg.Pengadaan Mebel	117.957.250,00	115.384.500,00	2.572.750,00	97,82
6	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	688.048.447,00	620.767.606	67.280.841	90,22
6.1	Sub Keg.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.323.580,00	54.319.272,00	4.308,00	99,99
6.2	Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.360.000,00	58.430.076,00	8.929.924,00	86,74
6.3	Sub Keg.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.198.000,00	235.720.690	477.310	99,80
6.4	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.166.867,00	272.297.568	57.869.299	82,47
7	Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.754.790,00	257.319.050	35.435.740	87,90
7.1	Sub Keg.Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.229.200,00	169.033.710	35.195.400	82,77
7.2	Sub Keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.525.590	88.285.340	240.250	99,73
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	523.216.529,00	414.615.200	108.601.329	79,24
1	Keg Penyelenggaraan Pengawasan Internal	305.097.029,00	230.475.200	74.621.829	75,54
1.1.	Sub.Keg.Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.133.200	2.133.200	-	100
1.2	Sub.Keg.Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35.668.000	12.670.000	22.998.000	35,52
1.2	Sub.Keg.Reviu Laporan Kinerja	9.889.100	9.878.000	11.100	99,89
1.3	Sub.Keg.Reviu Laporan Keuangan	6.450.000	6.234.000	216.000	96,65
1.4	Sub.Keg.Pengawasan Desa	172.787.529	137.890.000	34.897.529	79,80
1.5	Sub.Keg.Monitoring dan Evaluasi Tindakanjnt hasil pemeriksaan	78.169.200	58.080.000	20.089.200	74,30

	BPK RI dan APIP				
2	Keg.Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	218.119.500	156.530.000	61.589.500	71,76
2.1	Sub.Keg.Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.847.500	0	12.847.500	0
2.2.	Sub.Keg.Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	205.272.000	156.530.000	48.742.000	76,25
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	859.963.650	758.542.385	101.421.265	88,21
1	Keg.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	586.933.650	532.732.385	54.201.265	90,77
1.1.	Sub.Keg. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	586.933.650	532.732.385	54.201.265	90,77
2.	Keg.Pendampingan dan Asistensi	273.030.000	231.170.000	41.860.000	84,67
2.1.	Sub.Keg.Pendampingan dan Asistensi Urusahan Pemerintahan Daerah	109.660.000	89.810.000	19.850.000	81,90
2.2	Sub.Keg.Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.290.000	19.290.000	-	100
2.2.	Sub.Keg.Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	144.080.000	122.070.000	22.010.000	84,72

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diuraikan bahwa pada Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 33 sub. kegiatan. dengan total pagu anggaran sebesar Rp.11.562.048.607,00 dengan total realisasi sebesar Rp 10.758.127.145,00 atau 93,05% dengan SILPA sebesar Rp803.921.462,00

Tabel 3.13

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Anggaran		
			Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah	100	1.273.520.179	1.083.347.585	85,07
2	Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level 3	109.660.000	89.810.000	81,90
3	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan	Level 3	526.683.728	386.131.700	73,31
Jumlah			1.909.863.907	1.559.289.285	81,64

3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang bertanggungjawab dan pembangunan bidang pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang didalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang ditargetkannya melalui pelaksanaan sejumlah program,kegiatan dan sub kegiatan, tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada.

Dalam upaya mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng didukung sejumlah sumberdaya, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasana/aset maupun sarana penunjang lainnya. Keberhasilan pencapaian tujuan serta sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng ditentukan oleh jumlah/kwantitas dan kompetensi/kualitas sumber daya manusianya. Adapun data sumber daya yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng per 30 Desember 2022 sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng per 30 Desember 2022

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (orang)	Keterangan	
			L	P
1	Pegawai Negeri Sipil	52	23	29
2	Pegawai Kontrak	24	14	10
Jumlah		76	33	43

Berdasarkan data di atas tampak bahwa bahwa pada Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 76 orang (L = 33, P = 43), terdiri dari PNS sebanyak 52 orang (L = 23, P = 29), serta Tenaga Kontrak sebanyak 24 orang (L = 14, P = 10). yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan serta sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

Sedangkan data berdasarkan klasifikasi golongan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

No	Golongan Pegawai	Jumlah (orang)	Keterangan	
			L	P
1	Golongan I	2	1	1
2	Golongan II	5	3	2
3	Golongan III	32	13	19
4	Golongan IV	13	6	7
Jumlah		52	23	29

Dari data di atas, tampak bahwa PNS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng PNS dengan Golongan I sebanyak 2 orang, PNS Golongan II sebanyak 5 orang,

PNS dengan Golongan III menduduki jumlah paling banyak mencapai 32 orang dan PNS Golongan IV sebanyak 13 orang, dengan klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

No	Pendidikan Pegawai	Jumlah (orang)	Keterangan	
			L	P
1	SD	2	1	1
2	SMP/ sederajat	1	0	1
3	SMA/ sederajat	5	4	1
4	Perguruan Tinggi (S1)	40	15	25
5	Perguruan Tinggi (S2)	4	1	3
Jumlah		52	21	31

Dari data di atas tampak bahwa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng masih ada PNS yang berpendidikan SD sebanyak 2 orang, SMP/ sederajat sebanyak 1 orang, PNS dengan pendidikan/ ijazah SMA/ sederajat sebanyak 5 orang. Disisi lain PNS yang berijazah S1 menempati jumlah paling banyak yaitu 40 orang, dan PNS dengan Pendidikan S2 sebanyak 4 orang. Dengan klasifikasi jabatan sesuai dengan tingkat eselon yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

No	Jabatan	Eselon												Jumlah		
		II.b			III.a			III.b			IV.a					
		L	P	Jml	L	P	Jm	L	P	Jm	L	P	Jm	L	P	Jm
1	Struktural	1	0	1	4	1	5	0	0	0	1	0	1	5	2	7
Jumlah		1	0	1	4	1	5	0	0	0	1	0	1	5	2	7

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa PNS yang menduduki jabatan struktural sebanyak 7 orang (L = 5, P = 2), terdiri dari jabatan struktural eselon II.a sebanyak 1 orang (L = 1), eselon III.a sebanyak 5 orang (L = 4, P=1), dan eselon IV.a sebanyak 1 orang (L = 0, P = 1).

Dengan klasifikasi Fungsional (Auditor) dan P2UPD dan JPT.Penyetaraan pada Inspektorat Daerah Kabupaten sampai dengan per 30 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Jabatan	L	P	Jumlah
----	---------	---	---	--------

1	JFA Madya	1	5	6
2	P2UPD Madya	0	1	1
3	JFA Muda	2	4	6
4	JFA Pertama	5	6	11
5	P2UPD Pertama	0	3	3
6	JFA Pelaksana Lanjutan	0	0	0
7	JPT Hasil Penyetaraan	1	1	2
	Total	9	20	29

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa PNS yang menduduki jabatan struktural sebanyak 7 orang (L = 6, P = 3), terdiri dari jabatan struktural eselon II.a sebanyak 1 orang (L = 1), eselon III.a sebanyak 5 orang (L = 4, P=1), dan eselon IV.a sebanyak 3 orang (L = 1, P = 2). Sedangkan untuk JFA (Jabatan Fungsional Auditor) sebanyak 27 orang (L= 8, P= 19), P2UPD sebanyak 4 orang (P=4) dan JPT Hasil Penyetaraan sebanyak 2 orang (L= 1, P= 1),

Selain sumber daya aparatur, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga memiliki sumber daya sarana prasarana/aset berupa 1 (satu) unit bangunan/gedung kantor, kendaraan dinas dan prasarana penunjang lainnya sebagai berikut :

No	Nama Kategori Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi	
			Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda Empat	4	4	-
2	Kendaraan Roda Dua	28	28	-
3	Peralatan dan Mesin	587	585	2
4	Bangunan /Gedung	1	1	-
5	Ruangan Kantor	16	16	-
Jumlah		636	634	2

Terhadap daya dukung sarana prasarana yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menempati Gedung Kantor yang beralamat di Jalan Kresna No.3 Singaraja Nomor Telp (Fax) : (0362) 3301559 , dengan luas tanah 960 m²sedangkan total luas bangunan 777 m² dengan rincian :

- Luas Bangunan Basment : 156,25 m²

- Luas Bangunan Lantai 1 : 312,5 m²
- Luas Bangunan Lantai 2 : 312,5 m²

Sarana prasarana pendukung lainnya seperti kendaraan dinas operasional dengan jumlah kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, terdiri dari (4) unit kendaraan digunakan untuk operasional kantor dan (2) kendaraan sewa untuk operasional Inspektur dan Sekretaris dengan kondisi layak pakai. Sedangkan tercatat 26 kendaraan roda 2 sebagai sarana penunjang operasional dengan kondisi baik. Sarana lainnya seperti komputer, printer, meja dan kursi kerja dan sarana pendukung lainnya sudah memadai hanya saja perlu dilakukan perawatan untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas. Kualitas kerja aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang tergambar melalui laporan kinerja selama tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh kekuatan yang berasal dari sumber daya yang ada dan dikelola secara efektif dan efisien, baik secara internal maupun eksternal. Tinjauan internal merupakan interaksi langsung aparat terhadap lingkungan kerja/kantor, sarana dan prasarana yang tersedia, kemampuan dan jumlah aparat sebagai sumber daya manusia. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang memberikan pengaruh strategis dalam menegakkan kinerja aparat ditentukan oleh tujuan dan sasaran yang meliputi : kondisi para Aparatur Pemerintah, kegiatan, para pegawai dan berbagai faktor luar yang sangat menentukan yang pada hakekatnya tidak mudah untuk dikendalikan..

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Buleleng. Selain itu penyusunan laporan capaian kinerja ini sebagai bentuk implementasi yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penuelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.
2. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 dan merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja dalam bidang Pengawasan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui tujuan dan sasaran strategis seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385).
3. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap obyek pemeriksaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 700/200/HK/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Pebruari 2022, dimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati tersebut tertuang : jenis pengawasan, obyek pengawasan, ruang lingkup pengawasan, susunan tim pengawasan, Hari/Waktu Pelaksanaan, Rencana Mulai Pengawasan (RMP), Rencana Pelaksanaan Laporan (RPL), Jumlah Pelaporan yang Terbit serta Pengampu wilayah obyek pengawasan.
4. Pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT tahun 2022 yang terdiri dari Audit Ketaatan sebanyak 24 obrik, Audit Kinerja sebanyak 4 obrik dan Pengawasan

Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 16 obrik pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Pada tahun 2022 dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diterbitkan belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sehingga capaian kerjanya hanya mencapai 99% dari target yang ditetapkan 100%, Untuk pengawasan/ pemeriksaan khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi dari target 20 kasus dengan realisasi 5 kasus hal ini menunjukkan semakin menurunnya indikasi tindak pidana korupsi.

5. Selain melaksanakan pengawasan yang bersifat reguler maupun khusus/kasus, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan PKPT tahun 2022 juga melaksanakan beberapa jenis Reviu-Reviu, dan Evaluasi maupun monitoring.
6. Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas rekomendasi temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan Semester II pada bulan Desember 2022 mencapai 99,56 % dari target 97 % dengan capaian kinerja 102,64 % atau melebihi target yang telah ditetapkan (>100%)

Pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 terdiri dari 6 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 98,77 % atau dibawah 100% dari target yang telah ditetapkan (<100%).
- b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 100% atau sama dengan target yang telah ditetapkan (100%).
- c. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator yaitu Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng dengan capaian kinerja Level 3 dari target Level 3.

4.2 Langkah Perbaikan ke Depan

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sudah dilaksanakan dengan optimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan, namun masih diperlukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja. Tidak kalah pentingnya kapabilitas Inspektorat perlu ditingkatkan dengan mengalokasikan SDM pengawasan yang lebih kompeten karena peran yang diemban sebagai penjaminan kualitas, mengawal dan bertindak sebagai konsultan bagi SKPD lain. Tentunya dengan peran seperti ini kualitas, kuantitas maupun kompetensi APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng perlu terus ditingkatkan untuk mencapai pengawasan yang bermutu dan berkualitas.

Pencapaian target kinerja tersebut didukung pula dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan sebesar Rp11.562.048.607,00 dengan realisasi anggaran mencapai **Rp10.758.127.145,00** atau dengan serapan dana mencapai 93,05%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 kondisi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng per 30 Desember 2022 terdapat **SILPA** sebesar **Rp803.921.462,00**

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng kepada pihak – pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 30 Desember 2022

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



IPUTU KARUNA,SH

Pembina Utama Muda

NIP.19660602.199403 1 011

